



**PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN**

**Jln. Trans Sulawesi Lingkar Selatan Tutuyan Kecamatan Tutuyan**

**SURAT IZIN OPERASIONAL**

Nomor : D.01/DIK/0298 /V/2016

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur memberikan Izin Operasional Kepada Lembaga tersebut dibawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini, Kelompok Bermain (KB) :

Nama lembaga : KELOMPOK BERMAIN BOUGENVIL  
Nama Penyelenggara : IRAWATI MAMONTO  
Alamat : Desa Modayag II Kec. Modayag,  
Kab. Bolaang Mongondow Timur

Dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini setiap 3 Bulan sekali.
2. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai sesuai dengan acuan / pedoman yang Telah ditetapkan oleh pemerintah.
3. Dalam melaksanakan kegiatan selalu berkoordinasi dengan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Modayag sebagai UPTD Dinan pendidikan.
4. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Hukum dan Norma / nilai yang berlaku.
5. Jika tidak mentaati ketentuan diatas, maka izin penyelenggara dapat dicabut kembali.
6. Izin ini berlaku 2 (Dua) tahun mulai tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan.

Dikeluarkan di : Tutuyan

Pada tanggal : 2016

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR**

  
**YUSRI DAMOPOLII, S.Pd.MM**

**Pembina**

**NIP. 19740705 200012 1 012**



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN

*Jln. Trans Sulawesi Lingkar Selatan Desa Togid Kecamatan Tutuyan*

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : D.01 / DIK / 0167 / VI / 2016

TENTANG

PENGANGKATAN PENYELENGGARA KB BOUGENVIL DESA MODAYAG II  
KECAMATAN MODAYAG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

MENIMBANG

- : a. Bahwa dalam rangka memperlancar pengelola proses Belajar Mengajar di KB BOUGENVIL Desa Modayag II Kecamatan Modayag, maka dipandang perlu mengangkat penyelenggara yang bertugas di KB BOUGENVIL Desa Modayag II.
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dianggap mampu untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pembentukan Daerah.
3. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Provinsi Sulawesi Utara.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang struktur pendidikan Anak Usia Dini.
6. Peraturan Mendiknas Nomor 34 Tahun 2006 tentang pembinaan prestasi peserta pendidikan yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

- : Mengangkat **Irawati Mamonto** sebagai Penyelenggara di KB BOUGENVIL Desa Modayag II Kecamatan Modayag.

Kedua

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ketiga

- : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tutuyan  
Pada Tanggal : 29 Juni 2016

KEPALA DINAS ✱